

**PERAN GURU PPKN DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK KELAS VIII
DI SMP NEGERI 1 TERBANGGI BESAR**

(Skripsi)

Oleh

Heni Cahya Kurniawati

1813032009



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS.KEGURUAN.DAN.ILMU.PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN GURU PPKn DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI SMP TERBANGGI BESAR

Oleh

Heni Cahya Kurniawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 responden dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya peran guru PPKn dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini dengan komponen pendidikan anti korupsi yaitu : kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn dalam membentuk kepribadian peserta didik dengan membiasakan peserta didik menjadi seseorang yang mempunyai rasa kejujuran, kedisiplinan serta tanggung jawab. Dengan membiasakan dan menerapkan hal tersebut guru membantu dalam pembentukan sikap dan karakter peserta didik di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

Kata Kunci: *Peran Guru PPKn, Pendidikan Anti Korupsi*

ABSTRACT**THE ROLE OF THE PPKN TEACHER IN APPLYING ANTI-CORRUPTION EDUCATION TO CLASS VIII STUDENTS IN SMP NEGERI 1 TERBANGGI BESAR*****By*****Heni Cahya Kurniawati**

This study aims to determine the role of PPKn teachers in implementing Anti-Corruption Education for Grade VIII students of SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. The research method used in this research is descriptive method with a quantitative approach. The subjects in this study were students of class VIII at SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. The sample in this study was 42 respondents using SPSS version 20. The results of this study indicate that there is a role for Civics teachers in implementing Anti-Corruption Education for Grade VIII students of SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, based on the results of simple linear regression calculations used in the study. This is with the components of anti-corruption education, namely: honesty, discipline and responsibility. Thus it can be concluded that the role of Civics teachers in shaping the personality of students by familiarizing students to become someone who has a sense of honesty, discipline and responsibility. By getting used to and applying this, the teacher helps in forming the attitudes and character of students at SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

Keywords: *Role of Civics Teachers, Anti-Corruption Education*

**PERAN GURU PPKN DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI SMP NEGERI 1
TERBANGGI BESAR**

Oleh

Heni Cahya Kurniawati

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi PPKn**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN GURU PPKN DALAM MENERAPKAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA PESERTA
DIDIK KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 TERBANGGI
BESAR**


Nama Mahasiswa : **Heni Cahya Kurniawati**

NPM : **1813032009**


Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




Pembimbing I,


Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


Pembimbing II,


Nurhayati, S.Pd., M.Pd.
NIK 231804920708201

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial


Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd



Sekretaris

: Nurhayati, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing


: Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunyono, M.Pd.

NIP 19651230 199111 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 November 2022

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Heni Cahya Kurniawati
NPM : 1813032009
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar lampung, Desember 2022




Heni Cahya Kurniawati

NPM 1813032009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Peran Guru PPKn Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan ke suksesan dimasa mendatang dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2022

Penulis,

Heni Cahya Kurniawati

NPM. 1813032009

RIWAYAT HIDUP



Heni Cahya Kurniawati merupakan Nama penulis. Penulis dilahirkan di Bumi Jaya pada tanggal 21 September 2000. Anak kedua dari dua bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Suroso dan Ibu Suratmi. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Bratasena Adiwarna (lulus pada tahun 2012), melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar (lulus pada tahun 2015) dan melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar (lulus pada tahun 2018).

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dan tercatat sebagai mahasiswi Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung- Jakarta Tahun 2020 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah serta melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Dengan ketekunan, semangat, bimbingan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan terus berusaha, penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir ini, mampu memberikan kontribusi yang positif khusus nya bagi dunia Pendidikan.

MOTTO

“Cobaan bukan alasan untuk berhenti mencoba”

(Fiersa Besari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai bukti dan kecintaan saya kepada:

“Kedua orang tua ku, Bapak Suroso dan ibu Suratmi yang aku sayangi dan aku cintai. Terimakasih telah merawat dan menjaga ku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku disetiap sujud sholatmu, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta jerih payah pengorbanan disetiap tetesan keringat bapak dan ibu demi keberhasilan ku. Aku tidak bisa membalas kebaikan kalian, tetapi aku selalu berusaha untuk selalu membuat kalian tersenyum bangga memiliki diriku dan tak lupa untuk berdoa selalu diberikan kesehatan dan diberi umur yang panjang”

Serta

“teruntuk kakak ku thini. Terimakasih atas semua doa, motivasi serta dukungannya untuk kesuksesanku kelak.

“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Guru PPKn Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Pendidikan di universitas lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd selaku ketua jurusan program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing 1 ,terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing II ,terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini

8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini
9. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini
10. Bapak dan Ibu dosen program studi PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, dan segala bantuan yang telah diberikan
11. Bapak dan Ibu guru staff SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, terima kasih telah mengizinkan penulis meneliti dilokasi serta membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
12. Teristimewa untuk Orang Tuaku, Bapak Suroso dan Ibu Suratmi, terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk hidupku, selalu mendoakanku serta mendukungku baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada Kakak ku Thini, terimakasih atas perhatian yang kalian berikan serta dukungan secara moril dan materil untuk kesuksekkanku dimasa depan
14. Terimakasih untuk Raden Tri Buana, *I cant believe what you have done for me. Thankyou for bringing out all the best in me and thankyou for support.*
15. Terimakasih untuk sahabat seperjuanganku Baby Grils yang selalu membantu disaat masa-masa sulitku , Jessica dan Vernandha. Terimakasih untuk kebersamaan, suka, duka, semangat dan ketulusan yang kalian berikan
16. Terimakasih untuk february squad yang selalu membantu disaat masa-masa sulitku , Sari, Zenia, Balinda, Yonanda, Aldi, Ade ihza, Kevin, Sigit, Hario. Terimakasih untuk kebersamaan, suka, duka, semangat dan ketulusan yang kalian berikan
17. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Fia Findi Yuana yang tak pernah bosan untuk menemaniku dan mendengarkan keluh kesah hidupku, terima kasih atas dukungan, semangat yang kalian berikan.
18. Terimakasih Untuk Rahma, Pipit dan Lusi yang tak pernah bosan untuk menemaniku dan selalu memberikan solusi dalam permasalahan dan terima kasih atas dukungan, semangat yang kalian berikan.
19. Terima kasih untuk sahabatku Geng 18, Widia, Dona, Fitri, Fasya yang tak pernah bosan untuk menemaniku dan selalu memberikan solusi dalam permasalahan

dan terima kasih atas dukungan, semangat yang kalian berikan.

20. Teman teman program studi PPKn Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Semoga apa yang kita cari selama ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT
21. Kepada diriku sendiri, terima kasih telah berjuang hingga saat ini, terima kasih karena sudah bertahan ketika keadaan sulit dan tidak selalu sesuai dengan keinginanmu, terimakasih karena selalu mencintai dirimu sendiri.
22. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

Heni Cahya Kurniawati

NPM. 1813032009

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
COVER JUDUL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Secara Teoritis	6
2. Kegunaan Secara Praktis.....	6
G. Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Ruang Lingkup Ilmu	7
2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	7
3. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	7
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	7
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Deskripsi Teoritis	8
1. Tinjauan Umum Tentang Peran Guru PPKn	8
2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Anti Korupsi	15
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	49
C. Kerangka Pikir	50
D. Hipotesis	51
III. METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel.....	52
1. Populasi.....	52

2. Sampel	53
C. Variabel Penelitian	54
1. Variabel Bebas	54
2. Variabel Terikat	54
D. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel	55
1. Definisi Konseptual	59
2. Definisi Operasional	59
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	56
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
G. Teknik Analisis Data	60
1. Analisis Distribusi Frekuensi	61
2. Uji Prasyarat Analisis	61
3. Uji Hipotesis	63
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	64
4.1.1 Profil SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	64
4.1.2 Visi dan Misi SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	64
4.1.2.1 Visi	64
4.1.2.2 Misi	64
4.1.3 Tujuan SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	65
4.1.4 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	65
4.1.5 Keadaan Guru di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	65
4.2 Deskripsi Data Uji Coba Instrumen Penelitian	66
4.3 Deskripsi Data Penelitian	69
4.3.1 Pengumpulan Data	69
4.3.2 Penyajian Data	69
4.3.2.1 Penyajian Data Peran Guru PPKn (Variabel X)	70
4.3.2.2 Penyajian Data Pendidik Anti Korupsi (Variabel Y)	73
4.3.3 Analisis Data Peran Guru (Variabel X) dan Pendidikan Anti Korupsi (Variabel Y)	60
4.3.3.1 Uji Prasyarat	60
4.3.3.2 Hipotesis	82
4.3.4 Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.3.4.1 Peran Guru PPKn	84
4.3.4.2 Pendidikan Anti Korupsi	92
4.3.4.3 Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	101
V. KESIMPULAN DAN SARAN	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Hasil Pra Penelitian	4
2 Jumlah Peserta Didik Kelas Viii Smp Negeri 1 Terbanggi.....	53
3 Jumlah Peserta Didik Kelas Viii Smp Negeri 1 Terbanggi Besar Yang Menjadi Sampel	54
4 Indeks Koefisien Reliabilitas	60
5 Sarana Dan Prasarana Smp Negeri 1 Terbanggi Besar	65
6 Daftar Pendidik Dan Tenaga Pendidik.....	65
7 Hasil Uji Coba Angket (Variabel X) Kepada 10 Responden Di Luar Populasi .	66
8 Hasil Uji Coba Angket (Variabel Y) Kepada 10 Responden Diluar Populasi....	67
9 Uji Reliabilitas (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi	68
10 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi	69
11 Distribusi Frekuensi Indikator Membina Kepribadian	71
12 Distribusi Frekuensi Indikator Membentuk Kepribadian	73
13 Distribusi Frekuensi Indikator Kejujuran.....	75
14 Distribusi Frekuensi Indikator Kedisiplinan	76
15 Distribusi Frekuensi Indikator Tanggung Jawab	78
16 Uji Normalitas Data Penelitian Yang Menggunakan Spss 20	79
17 Hasil Uji Linieritas Data Penelitian	80
18 Hasil Uji Regresi Sederhana Data Penelitian Menggunakan Spss 20.....	81
19 Hasil Perhitungan R Kuadrat Menggunakan Spss Versi 20.....	82

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak lepas dari proses kehidupan manusia. Pendidikan harus diutamakan agar seseorang dapat mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan sangat di butuhkan untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup seseorang bahkan untuk kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui bagaimana hakikat mereka bisa hidup dan juga bisa berinteraksi secara sosial karena mempunyai suatu modal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di perolehnya. melalui proses pendidikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya melalui pendidikan.

Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diaplikasikan kepada anak sejak usia dini. Mengatasi masalah ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupaya untuk dapat memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi baru saja di munculkan dan di hadirkan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas guna menyelesaikan maraknya permasalahan kasus korupsi yang ada di indonesia dengan membiasakan atau mengarahkan pada perbuatan anti korupsi melalui bidang pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap dan nilai-nilai anti korupsi. Terdapat 9 nilai anti korupsi yang di terapkan melalui pendidikan anti korupsi ini yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja

keras, adil, berani dan peduli kepada peserta didik agar sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi dengan upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi (Fattah,2008). Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan. pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Kesuma,2008). Pendidikan anti korupsi diterapkan tidak hanya di perguruan tinggi saja pada saat ini, melainkan telah diterapkan juga pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang memberikan pemahaman tentang anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar tidak melakukan kebiasaan tindak korupsi.

Adanya pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sangat di perlukan selain menanamkan nilai-nilai anti korupsi dapat juga menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada perbuatan korupsi sejak dini seperti menanamkan rasa jujur, rasa tanggung jawab, rasa adil, rasa peduli, rasa disiplin, rasa mandiri, rasa berani, rasa mandiri dan rasa kerja keras melalui bidang pendidikan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan adanya pendidikan anti korupsi di sekolah dapat mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak usia dini.

Ada beberapa hal yang di kembangkan dalam proses pendidikan anti korupsi di sekolah yaitu pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap anti korupsi, perubahan sikap anti korupsi, pendidikan moral, dan pengembangan karakter anti korupsi (Agus, 2013). Hal tersebut sangatlah penting untuk di kembangkan

guna membangun kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan korupsi melalui pendidikan anti korupsi di sekolah.

Permasalahan yang dijumpai di sekolah yang mengarah pada kebiasaan perbuatan korupsi contohnya seperti peserta didik tidak membayar sesuai dengan yang dibeli pada kantin sekolah, peserta didik melakukan kecurangan atau melihat jawaban milik temannya saat mengerjakan tugas ataupun ulangan maupun latihan soal yang diberikan oleh guru, sering terlambat datang ke sekolah, tidak adanya rasa tanggung jawab peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan sikap tanggung jawab, disiplin dan jujur serta kurangnya memahami nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, diketahui bahwa kurangnya rasa kesadaran peserta didik untuk menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, seperti tidak datang tepat waktu ke sekolah dan juga tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya masih rendahnya rasa jujur peserta didik seperti mencontek saat mengerjakan tugas rumah, latihan sekolah maupun ulangan harian atau ulangan akhir semester. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya juga pemahaman peserta didik tentang anti korupsi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan peserta didik bahwasannya peserta didik kurang memahami tentang nilai-nilai antikorupsi sebelumnya dikarenakan pendidik belum memberikan pemahaman dan penjelasan pendidikan antikorupsi secara optimal sehingga peserta didik belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu adanya pernyataan salah satu penjual kantin sekolah bahwasanya tidak sedikit peserta didik yang melakukan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan anti korupsi tersebut seperti tidak membayar sesuai dengan yang dibeli oleh peserta didik. Hal tersebut terjadi karena belum adanya pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi sebelumnya kepada peserta didik

yang mengakibatkan kebiasaan atau tidak tertibnya yang mengarah pada perbuatan korupsi.

Tabel 1 Hasil Pra Penelitian

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
1	Guru berperilaku jujur setelah mengikuti adanya Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi	✓	
2	Guru memberikan materi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan baik	✓	
3	Peserta didik dapat mengimplementasikan bahaya korupsi di kehidupan sehari-hari	✓	
4	Peserta didik dapat menghindari korupsi waktu, berperilaku jujur dan disiplin dalam proses pembelajaran	✓	

Berdasarkan hasil data diatas peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi sangat berpengaruh besar terhadap peserta didik . Melalui pendidikan anti korupsi pada proses pembelajaran di sekolah yaitu guna membiasakan atau mengarahkan pada perbuatan anti korupsi seperti membiasakan kejujuran, keadilan, ketanggung jawaban, kedisiplinan dan keperdulian. Pendidikan anti korupsi telah di terapkan pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu salah satunya SMP Negeri 1 Terbanggi Besar tahun ajaran 2021. Akan tetapi, pada saat ini materi pendidikan anti korupsi belum berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib, melainkan pendidikan anti korupsi masih digabungkan dengan materi-materi mata pelajaran lain khususnya pada mata pelajaran PPKn dan pendidikan agama. Sejalan dengan hal tersebut pendidikan anti korupsi di terapkan di sekolah guna menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik untuk membangun kesadaran peserta didik agar tidak melakukan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan korupsi sejak dini.

Membangun kesadaran peserta didik agar tidak melalukan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan korupsi sangat di butuhkan peran seorang guru. Dimana guru ialah sebagai motivator yang memiliki peran sangat penting untuk keberhasilan peserta didik dikarenakan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu guru, peserta didik dan lingkungan. Salah satunya adalah guru PPKn yang mempunyai peran

penting dalam membentuk nilai dan moral peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Guru PPKn Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami peran guru PPKn untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi serta membentuk moral peserta didik dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah agar peserta didik dapat membiasakan tindakan yang mengarah pada perbuatan anti korupsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Rasa Kesadaran Peserta Didik untuk menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
2. Masih rendahnya rasa jujur peserta didik.
3. Masih rendahnya pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.
4. Belum adanya pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi sebelumnya kepada peserta didik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka batasan masalah pada penelitian ini adalah “Peran Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka batasan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi yang memberikan pemahaman mengenai pendidikan anti korupsi kepada peserta didik melalui guru PPKn serta dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan referensi pembandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai masalah yang relevan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelajaran PPKn.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi sekolah untuk lebih meningkatkan dan mendukung upaya guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.

2. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui tentang Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

3. Bagi Guru

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan guru untuk dapat lebih efektif dalam memberikan penguatan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik

4. Bagi Peserta Didik

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada peserta didik untuk dapat lebih semangat dalam menanamkan rasa jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena mengkaji tentang upaya pembentukan diri warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan perilaku nyata dalam kehidupan sebagai cerminan warga negara yang cerdas dan berkarakter

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek Pada Penelitian ini adalah Guru PPKn SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang beralamat di Jl. Budaya No.1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan setelah di keluarkannya surat izin penelitian pendahuluah oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor **6275/UN26.13/PN.01.00/2021**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Peran Guru PPKn

A. Pengertian Peran Guru

Peran ialah Pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar-mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar disamping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain Guru harus mampu menciptakan suatu situasi kondisi belajar yang sebaik- baiknya (Hamalik,2006).

Menurut E. Mulyasa (2009) Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, potensi- potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Lingkungan sekolah (guru) saat ini memiliki peran sangat besar pembentukan karakter anak/siswa. Peran guru tidak sekedar sebagai pengajar semata, pendidik akademis tetapi juga merupakan pendidik karakter, moral dan budaya bagi siswanya. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak/siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah

hati dan olah rasa. Masyarakat masih berharap para guru dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan mematuhi kode etik profesional (Sutrisno, 2017).

Menurut teori Vygotsky, dimana pembelajaran menekankan pada lingkungan sosial dan guru hanya berperan sebagai mentor. Sedangkan teori Piaget mengemukakan bahwa anak dapat membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman sendiri dengan lingkungannya, namun teori Vygotsky dan Piaget sepakat bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dengan metode belajar yang memfokus pada anak sehingga potensi anak dapat berkembang baik.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan watak pada peserta didik dan seorang guru juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik karena orang tua peserta didik telah menitipkan dan mempercayai seorang guru untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya oleh karena itu peran guru tidak hanya mendidik, mengajar dan melatih melainkan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan siswa selain itu guru juga memberikan peran yang sangat penting terhadap peserta didik karena seorang guru menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran.

B. Fungsi Guru dalam Pembelajaran

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peranan guru menjadi kunci bagi berfungsinya suatu sekolah. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tugas pokok dan fungsi guru memang cukup kompleks, melebihi kompleksnya tugas pokok dan fungsi para manajer lainnya. Guru harus

mampu berperan sebagai pendidik, manajer, pengadministrasi, penyelia (supervisor), pemimpin, pembaharu, dan penggerak (Mulyasa, 2004).

Menurut Arianti (2018) menyatakan bahwa fungsi guru sebagai berikut:

1. Guru Sebagai Pendidik

Salah satu fungsi guru yang umum adalah sebagai pendidik. Dalam melaksanakan fungsi ini, guru dituntut menjadi inspirator dan menjaga disiplin kelas. Sebagai inspirator, guru memberikan semangat kepada para siswa tanpa memandang tingkat kemampuan intelektual atau tingkat motivasi belajarnya. Buatlah setiap siswa senang bergaul dengan guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini tentu saja menuntut fleksibilitas yang tinggi. Perhatian dan tindakan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

2. Guru sebagai Didaktikus

Kualitas pengajaran sangat bergantung pada cara menyajikan materi yang harus dipelajari. Selain itu, bagaimana cara guru menggunakan penegasan, bagaimana cara guru mengaktifkan siswa supaya berpartisipasi dan merasa terlibat dalam proses belajar. Peranan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa memberikan informasi kepada siswa tentang keberhasilan mereka, merupakan cara-cara yang biasa disampaikan. Semua hal tersebut menuntut keterampilan didaktik guru. Tugas dan fungsi guru tentu saja berkaitan dengan belajar karena belajar tidak lepas dari siswa itu sendiri. Jadi Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*).

Menurut Saud (2008) guru juga sebagai pendidik yang memiliki fungsi lain sebagai berikut:

- a. Orang tua kedua bagi siswanya. Guru (terutama di sekolah) merupakan sosok pelindung bagi siswanya. Guru sejatinya mampu menciptakan rasa aman bagi mereka, baik fisik, psikis, mental, maupun etis. Dengan demikian, bagi siswa sesungguhnya sosok guru itu adalah sosok orang tua mereka sendiri, atau wakil dari orang tua, atau setidak-tidaknya sebagai orang yang dituakan.
- b. Penyayang dan penyabar. Guru dalam kesehariannya akan dihadapkan pada segudang problematika yang disebabkan oleh sikap dan tindakan siswanya. Dalam situasi seperti itu, guru harus memiliki dan merealisasikan rasa sayang dan sabar kepada siswa.
- c. Pembimbing. Guru sejatinya mampu berperan sebagai pembimbing bagi siswanya dalam segala hal. Para siswa adalah orang-orang yang belum berpengalaman, sehingga rasa ingin tahu mereka sangatlah tinggi dalam memilih dan menentukan sikap dan perbuatan mereka. Tatkala mereka mencoba sesuatu, maka perlu dibimbing, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diharapkan.
- d. Teladan bagi siswa-siswanya. Guru harus mampu menampilkan cara berfikir, bertutur kata, sikap dan perbuatan yang baik. Karena secara tidak sadar bahwa guru adalah “model” bagi siswanya. Tidak sedikit siswa menirukan sikap dan tingkah laku guru dalam kesehariannya.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Fungsi guru ini diharapkan para pengajar diharapkan memiliki kestabilan emosi, rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan muridnya, realistik, jujur, dan peka terhadap perkembangan, khususnya dalam inovasi pendidikan. Selain itu fungsi

guru sebagai motivator yang memberikan semangat kepada peserta didik dan juga sebagai pembentuk watak dan karakter bagi peserta didik.

C. Pengertian Peran Guru PPKn

Guru PPKn memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lainnya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk membentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan peran guru PPKn bukan hanya menstransfer ilmu pengetahuan saja akan tetapi harus juga menstransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik serta peran guru juga sangat penting dalam penanaman moral peserta didik (Afia, 2016).

Peran guru PPKn dalam membimbing peserta didik untuk memiliki moral dan perilaku yang baik dapat dilakukan didalam maupun diluar kelas, akan tetapi waktu yang tepat dilakukannya ialah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru PPKn dapat menyusun pengajaran mulai dari materi, penggunaan metode, media, sumber pengajaran dan evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn yaitu aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, guru PPKn memiliki tanggung jawab untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik.

Menurut Djahiri Kosasih (1999) tentang peran guru PPKn yaitu:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek konstitusi atau hukum, melek pembangunan, dan melek permasalahan diri, masyarakat dan negara.
3. Membina pembekalan peserta didik (substansional dan potensi dirinya untuk belajar lebih lanjut).

Menurut Jamil (2014) menyatakan bahwa seorang guru PPKn dituntut harus bisa membentuk pelajar yang memiliki kepribadian yang baik, melek politik, selain itu juga harus membentuk pelajar yang melek hukum

dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta bekal dengan ilmu pengetahuan yang bisa dijadikannya sebagai bekal untuk menjalani hidup dimasyarakat.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dalam peran guru PPKn sangat diperlukan agar setiap peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan sehingga tujuan PPKn yaitu menjadikan warga negara yang baik tercapai. Oleh karena itu, peran guru PPKn sangatlah penting bagi perkembangan sikap dan perilaku bagi peserta didik baik dalam kelas maupun di luar kelas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

D. Peran Guru PPKn di Sekolah

Peranan guru PKN disekolah sangat penting dalam pengembangan pendidikan Moral atau Pendidikan karakter dari seorang murid. Karena guru PKN dalam mendidik berperan untuk menanamkan sikap kebaikan dalam pendidikannya. Peran guru PPKn disekolah adalah sebagai pembentukan karakter dalam diri peserta didik dan membimbing peserta didik yang kurang taat akan peraturan sekolah agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang oleh karena itu seorang guru PPKn memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk watak diri peserta didik dan menanamkan nilai, moral dan sikap yang baik pada kehidupan peserta didik (Ahmad izzan,2009)

Menurut Arianto (2013) peran guru adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain/siswa sesuai dengan kedudukannya dalam sekolah dan masyarakat. Dan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak lain adalah mengajarkan materi tentang PKn. PPKn sering juga disebut PKn atau pendidikan civic, yang membahas tentang kewarga negara, moral, norma, hukum, budi pekerti dan lain-lain Bahasan tersebut memuat nilai-nilai karakter agar terbentuk warga Negara yang baik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu bersaing dengan bangsa lain tanpa meninggalkan nilai karakter bangsa. Mata pelajaran PKn membantu

siswa dalam membentuk pemikiran dan sikap sebagai seorang warga negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Termasuk dalam pembentukan watak atau karakter, karena PKn mencakup nilai-nilai yang khas dari masyarakat Indonesia.

PKn sebagai mata pelajaran yang berbasis karakter menjadi cara untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Sebagai salah satu wujud penanaman nilai-nilai karakter yang diberikan kepada siswa melalui mata pelajaran PKn dengan memberikan keteladanan/ccontoh dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pengembangan karakter siswa di sekolah, guru memiliki posisi sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa ditiru atau menjadi contoh bagi siswa.

Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta siswanya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri peserta didik, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru menjadi cermin peserta didik. Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan. Selain sebagai contoh bagi siswa dalam melaksanakan nilai karakter, guru PKn juga memiliki peran-peran yang lain dalam proses belajar mengajar.

Menurut Usman (2008) Peran guru PPKn di sekolah antara lain:

1. Guru sebagai demonstrator jadi seorang guru dituntut mampu memberikan informasi kepada siswa Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri peserta didik artinya seorang guru harus bisa memberikan penguatan kepada peserta didik agar mereka semangat dalam proses pembelajaran
2. Guru sebagai pembentuk karakter , sebagai pendidik yang mengajarkan mengenai pembentukan nilai moral dalam diri peserta didik maka guru PPKn memberikan fungsi yang penting dalam membentuk karakter dan watak pada peserta didik oleh karena itu guru PPKn harus bisa memahami karakter pada setiap peserta didik

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator Sebagai mediator guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pembelajaran karena media merupakan salah satu alat komunikasi untuk membantu dalam proses pembelajaran.
4. Guru sebagai evaluator, Dalam dunia pendidikan pada waktu tertentu selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn disekolah sangat penting dalam membentuk karakter dalam diri peserta didik serta memberikan contoh nilai moral yang baik kedepannya oleh karena itu peran guru PPKn bukan hanya sebagai pendidik dalam memberikan ilmu dalam bentuk pembelajaran namun juga sebagai pendidik yang menanamkan nilai dan moral serta memberikan pemahaman untuk membentuk watak yang baik pada peserta didik.

2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Anti Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri (I.P.M Ranuhandoko, 1996:77). Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Robert, 2021:29). Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito – Wjs Poerwadarminta : 1978). Pengertian lainnya “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta : 1976).

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi (Sayed, 2002:117). Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.

6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”. Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan. Sementara, menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka.

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

B. Sejarah korupsi

1. Internasional kejahatan korupsi

Istilah internasionalisasi kejahatan dapat diartikan sebagai proses penetapan tindakantindakan tertentu sebagai kejahatan internasional. Tindakan-tindakan tertentu yang kemudian dinyatakan sebagai kejahatan internasional dapat melalui doktrin, kebiasaan atau praktek hukum internasional (M. Cherif, 203:109). Proses penetapan tersebut biasanya dibahas oleh suatu komite atau badan yang bersifat ad-hoc kemudian memperoleh persetujuan dari suatu konvensi yang diadakan khusus untuk itu. Proses pembahasan suatu tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional biasanya dilakukan oleh international law commission atau komisi hukum internasional yang berada di bawah PBB. Secara garis besar ada dua kategori kodifikasi kejahatan internasional dalam berbagai treaty. Pertama, treaties yang secara tegas menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional. Kedua, treaties yang tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, tetapi mewajibkan para negara peserta untuk menuntut atau mengekstradisi para pelaku tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional (Illias, 2007:6).

Ada lima unsur tingkah laku tertentua yang mana jika salah satu unsur saja terpenuhi, maka tingkah laku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Pertama, tingkah laku yang dilarang berakibat signifikan terhadap kepentingan internasional, khususnya perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, tingkah laku yang dilarang merupakan perbuatan yang buruk dan dianggap mengancam nilai-nilai yang dianut bersama oleh masyarakat dunia, termasuk apa yang telah dianggap oleh sejarah sebagai tingkah laku yang menyentuh nurani kemanusiaan. Hal ini didukung banyak pendapat internasional dimana tindakan suap dalam lingkup internasional harus diberantas (Rajib, 2005:139). Ketiga, tingkah laku yang dilarang memiliki implikasi transnasional yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara dalam perencanaan, persiapan atau perbuatannya, baik melalui

keragaman kewarganegaraan para pelaku kejahatan atau korban atau perlengkapan yang digunakan melebihi batas-batas negara.

Keempat tingkah laku yang membahayakan perlindungan terhadap kepentingan internasional atau terhadap orang yang dilindungi secara internasional. Kelima, tingkah laku tersebut melanggar kepentingan internasional yang dilindungi namun tidak sampai pada tahap yang disebut pada poin pertama dan kedua, namun karena sifat dasarnya, tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional (M.Cherief, 2003:109). Dalam konteks kejahatan korupsi dengan merujuk pada UNCAC, kategori kodifikasi internasionalisasi kejahatan korupsi termasuk treaty yang tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan internasional, tetapi mewajibkan para negara peserta untuk menuntut atau mengekstradisi para pelaku tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 UNCAC.

Demikian pula berdasarkan unsur-unsur internasionalisasi kejahatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bassiouni di atas, kejahatan korupsi termasuk tingkah laku yang melanggar kepentingan internasional yang karena sifat dasarnya, tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional. Dalam background paper UNCAC paling tidak ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi dianggap merusak pasar. Kelima, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Keenam atau yang terakhir, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi. Bahkan dalam sebuah penelitian, secara tegas bahwa Korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Anne, 2008:1262). Berdasarkan keenam dampak korupsi tersebut, adapun tujuan UNCAC adalah sebagai berikut : Pertama, mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan

efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi diantara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kedua, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan. Kerjasama di sini tidak hanya diantara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan state party dari konvensi tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dengan pembentukan UNCAC, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian aset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar Negara (Jamin, 2011:453). Ketiga, integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.

Berdasarkan internasionalisasi kejahatan, dalam konteks hukum pidana internasional, M. Cherif Bassiouni membagi hirarki kejahatan internasional menjadi tiga. Pertama, kejahatan internasional yang disebut sebagai '*international crimes*' adalah bagian dari jus *cogens*. Tipikal dan karakter dari '*international crime*' berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Kedua, kejahatan internasional yang disebut sebagai '*international delicts*'. Tipikal dan karakter '*international delicts*' berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal lebih dari satu negara. Ketiga, kejahatan internasional yang disebut dengan istilah '*international infractions*'. Dalam hukum pidana internasional secara normatif, '*international infraction*' tidak termasuk dalam kategori '*international crime*' dan '*international delicts*'.

Kejahatan internasional yang dikemukakan oleh Bassiouni, tidak berkorelasi positif dengan penegakan hukum pidana internasional itu sendiri. Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai "*international crimes*" yang menempati hirarki teratas dalam kejahatan internasional, hanya empat kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Selain itu dapat saja dikemudian hari berdasarkan perkembangan doktrin dan praktek kebiasaan dalam hukum pidana internasional maupun konvensi, suatu kejahatan

internasional dapat berubah hirarkinya. Maksudnya, suatu kejahatan internasional yang tadinya termasuk dalam hirarki *international infractions* dapat saja berubah dan dimasukkan sebagai *international delicts*, bahkan sebagai "*international crimes*". Sebagai misal, piracy pada awalnya berada pada hirarki "*international crime*", namun dalam perkembangannya piracy hanya menempati tingkatan sebagai "*international delicts*".

Dalam kaitannya dengan kejahatan korupsi, saat ini berdasarkan kelima unsur-unsur internasionalisasi kejahatan, korupsi berada pada hirarki yang terakhir, yakni "*international infractions*". Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa saat ini ada dua kejahatan internasional yang sedang dibahas oleh International Law Commission untuk menjadi yurisdiksi International Criminal Court. Kedua kejahatan tersebut adalah narkoba dan korupsi. Jika kemudian Majelis Umum PBB menyetujui kejahatan narkoba dan korupsi sebagai yurisdiksi International Criminal Court akan membawa konsekuensi hirarki kejahatan korupsi yang tadinya sebagai "*international infractions*" menjadi "*international crimes*". Tegasnya, kejahatan korupsi akan berada pada hirarki teratas dari kejahatan internasional.

2. Korupsi di Indonesia

Di era Orde Lama, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pemberantasan korupsi. Peraturan pemberantasan korupsi dikeluarkan karena tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas korupsi, sehingga perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. 14 Mulai tanggal 9 April 1957 telah berlaku Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang dikeluarkan oleh Jendral A.H. Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Penguasa Militer Seluruh Indonesia. Setelah membentuk Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957, Pemerintah melakukan penggantian peraturan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Perpu Nomor 24 Prp Tahun 1960 tersebut berisi Tujuh bab. Di era Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mencabut Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun

1960. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat 37 pasal yang dibagi dalam tujuh bab. Untuk melengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah kembali membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang tersebut sisahkan pada 27 Oktober 1980.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena hanya berisi 6 pasal namun menjelaskan secara rinci mengenai tindakan suap yang dilakukan oleh orang yang memberi suap maupun yang menerima suap sama-sama mendapat hukuman yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Di era Reformasi, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam sepuluh bab. Setelah itu, Presiden Habibie juga membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Agustus 1999. Undang-Undang tersebut terdiri dari 45 pasal yang terbagi dalam tujuh bab. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Pemerintah kembali melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Pada 21 November 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibuat untuk menambahkan ketentuan pada undangundang pemberantasan korupsi mengenai pembalikan beban pembuktian kasus korupsi. Selanjutnya, pada 27 Desember 2002 Presiden Megawati Soekarno putri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut terdiri atas 72 pasal yang terbagi dalam 12 bab. Meski Indonesia baru merdeka namun masalah korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era Orde Lama, beberapa kasus korupsi diantaranya:

Pada 11 April 1960, dalam Koran Pantjawarta terdapat berita tentang 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi, pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal, Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, pada 24 Maret 1964, terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen, pada tahun 1962, terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan “Press House”. Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama, dalam hal ini penulis hanya menemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap dalam media massa. Sedikitnya kasus-kasus korupsi yang dimuat dalam media massa bukan karena tindakan korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama masih sedikit namun menurut Jendral A.H, Nasution bahwa pengumuman hasil-hasil korupsi yang terungkap sebagian besar hanya diserahkan dan dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu pihak kejaksaan. Hal tersebut dilakukan karena menurut Jendral A.H. Nasution, kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan hal yang memperlihatkan adanya sesuatu yang busuk dalam Perusahaan Negara atau dalam Pemerintahan (Rosihan, 2006:285).

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil. Salah satu upaya Pemerintah era Orde Lama dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitia Retooling Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Definisi dari PARAN sendiri adalah suatu badan yang bertugas mengadakan perombakan dalam susunan dan tata kerja secara perorangan maupun kelompok dari semua badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain yang ada di daerah maupun pusat untuk disesuaikan dengan Manifesto Politik dan USDEK untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

C. Bentuk-bentuk korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

- a. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak

tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.

- b. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- c. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- d. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- e. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- f. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi (Syamsul, 1996:18).

1. Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang Jeremy Pope (2007: 26) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam ”*Toward a General Theory of Official Corruption*” - menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:
 2. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.

3. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
4. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
5. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
6. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
7. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
8. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
9. Penyuapan dan penyogokan, memeras, menguti pungutan, memintakomisi.
10. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. 10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

D. Peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Dalam hal ini dijelaskan didalam Undang-undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Tindak Pidana Korupsi adalah tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3): Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi melalui upaya Koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dengan Peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 5 disebutkan/ berbunyi: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berazaskan pada :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum; dan
- e. Proporsionalitas.

Dalam Bab II Tugas, Wewenang, dan Kewajiban pasal 6 huruf c, disebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yakni Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi. Dalam Pasal 7 disebutkan : Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 9 : Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindak lanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif yudikatif atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Begitu pula dalam Pasal 11 disebutkan : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/ atau c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahkan didalam Pasal 12 disebutkan : Pasal 12 ayat (1) :

dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- d. Memerintahkan kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada Instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi Penegak Hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Bahwa lebih jauh lagi ditegaskan pada Pasal 13 : dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- d. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Disamping itu, menurut Pasal 14, sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas monitor sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan Pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Dengan apa yang telah diakui dalam hal tersebut diatas berarti korupsi itu memang harus di tangani secara serius menurut Hukum.

E. Korupsi sebagai Perilaku menyimpang ditinjau dari aspek sosiologis

Secara mendasar, ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu absolutist, normative, dan reactive (Goode, 1984:7). Perspektif absolutist berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif normative berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku

yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218).

Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang ternasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberi penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya anomie, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan anomie dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa sebagai akibat proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan tidak ada atau tidak mungkin, dan individu-individu mencari alternatif, perilaku alternatif itu bisa berupa penyimpangan sosial. Tindakan korupsi menjadi perilaku yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara. Hal ini bertentangan dengan nilai dan moral yang ada di Indonesia. Dengan demikian korupsi adalah salah satu contoh dari perilaku menyimpang.

3. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Anti Korupsi

A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Siswoyo, 2007).

Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan didaerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter. Landasan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan tercantum didalam Peraturan Walikota Bandar

Lampung No 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kota Bandar Lampung dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.

Menurut Agus Wibowo (2013) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait (Modern Didactic Center, 2006) diantaranya adalah :

a. Pengetahuan tentang korupsi.

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa. Disamping itu siswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari.

Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi siswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

b. Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut (Fishbein, & Ajzen 1973).). Kesemua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung

hal lainnya . Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu.

c. Perubahan Sikap

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa dikalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup

panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut postponement effect, (Innerney, 2006), dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya itu buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal. Konvensi adalah norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena itu tidak universal.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa usaha atau upaya mengendalikan dan mengurangi kebiasaan untuk melakukan perbuatan korupsi untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap anti korupsi. Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif untuk memberikan pemahaman tentang anti korupsi sejak dini agar tidak melakukan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan korupsi, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur yaitu perubahan perilaku anti korupsi.

Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita. Dengan itu Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini.

B. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Biyanto (2010) menyatakan ada tiga alasan mengapa implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi penting bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan segala informasi mengenai korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi. Kedua, Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan massif . Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi. Ketiga, mayoritas pelaku tindak korupsi rata-rata bergelar sarjana. Maka lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga.

Tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi (Bahrudin, 2009).

Menurut Rosida (2012) tujuan pendidikan antikorupsi yaitu sebagai satuan pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai

moral (*integrated curriculum*) ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik. Pendidikan antikorupsi dapat didesain dan diimplementasi dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi dengan strategi dan metode yang terukur. Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang jujur sehingga menjadi bangsa yang teregister karena Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa sehat secara mental dan moral.

Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati, bisa juga menjadi pelanggaran moral karena itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga punya logika yang berbeda pula. Pendidikan antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat apakah itu ada dalam norma atau tidak. Perspektif moral lebih sensitif melihat kerusakan yang ditimbulkan atas seseorang sedangkan perspektif konvensi lebih melihat pada pelanggaran kesepakatan, konsistensi dan ekspektasi dari pemilik otoritas.

Pelanggaran terhadap prinsip moralitas menimbulkan reaksi afektif yang lebih kuat. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konvensional

Program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik, berperilaku anti koruptif dan pendidikan antikorupsi juga untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi (Jamal Asmani, 2012).

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi di terapkan tidak hanya pada jenjang perguruan tinggi saja melainkan juga diterapkan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas guna membiasakan atau mengarahkan pada perbuatan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan para peserta didik akan memperoleh wawasan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang buruk sehingga diharapkan para peserta didik akan mempunyai mindset tidak akan melakukan perbuatan korupsi sekecil mungkin karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik. Tujuan pendidikan anti korupsi juga guna membentuk moral peserta didik. Moral peserta didik akan terbentuk melalui pembiasaan – pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah dalam menanamkan pendidikan antikorupsi sehingga dalam diri peserta didik akan tertanam karakter antikorupsi dan tidak akan melakukan perbuatan korupsi dalam bentuk apapun karena dalam diri peserta didik sudah terdapat pengetahuan moral dan tindakan moral.

C. Penerapan dan Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

1. Proses Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Penerapan Pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar secara proses pembelajaran di dalam kelas masih di integrasi dalam pembelajaran PPKn, dimana proses pembelajaran terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama atau satu jam pertama untuk pembelajaran PPKn dan sesi kedua atau satu jam kedua untuk pembelajaran anti korupsi. Materi yang di berikan oleh guru PPKn pada satu jam pertama dan satu jam kedua sangat lah berbeda. Satu

jam pertama guru memberikan materi PPKn dan pada satu jam berikutnya guru memberikan materi pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi disekolah untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui pendidikan di sekolah. Adapun nilai-nilai anti korupsi di integrasikan kedalam mata pelajaran PPKn yang terdapat pada materi pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan.

Menurut Sugono (2008) nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut:

1. Kedisiplinan

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Kedisiplinan seseorang bermanfaat untuk mencapai tujuan hidupnya lebih efisien membuat orang lain percaya dalam mengerjakan sesuatu

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi kesalahan dan dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab merupakan tindakan menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja

3. Kerja Keras

Kerja keras didasari kemauan sehingga menimbulkan asosiasi dengan tekad, tekun, dapat diwujudkan dengan melakukan sesuatu seperti menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh

Menurut Eko Handoyo (2009) Adapun nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain:

1. Kejujuran

Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik. tanpa sifat jujur seseorang tidak akan dipercaya dalam

kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran disekolah dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat dilakukan ketika peserta didik diberikan tugas kelompok/diskusi kelompok berupa makalah ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkan hasil dari makalah ilmiah tersebut.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran dan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab merupakan nilai yang sangat penting yang harus dihayati oleh peserta didik. penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

3. Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, dalam kehidupan ini kedisiplinan amatlah penting untuk kesuksesan seseorang, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hidup disiplin bagi peserta didik adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik sekolah maupun kehidupan sosial.

Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, peserta didik, mahasiswa, serta generasi muda, guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif lainnya. Terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi

yang akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai korupsi, yang terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut secara formal diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi melalui kurikulum yang dikembangkan (Andhika, 2015).

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai anti korupsi disekolah dengan menanamkan 9 nilai anti korupsi sebagai berikut:

1) Kejujuran

Perilaku yang di dasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yng selalu sehat dapat di percaya dalam perkataan dan tindakan

2) Kepedulian

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain yang membutuhkan

3) Kemandirian

Sikap dan perilaku yang tidak mudah pada orang lain dalam menyelesaikan tugas- tugas

4) Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaiknya

5) Kedisiplinan

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh berbagai ketentuan dan peraturan

6) Kesederhanaan

Bersahaja,sikap dan perilaku yang tidak berlebihan,tidak banyak seluk beluknya,tidak banyak pernik,lugas,apa adanya,hemat sesuai kebutuhan dan rendah hati

7) Keberanian

Mempunyai sifat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya,kesulitan dsb (tidak takut,gentar) dan pantang mundur.

8) Keadilan

Sama berat,tidak berat sebelah,tidak pilih kasih,berpihak pada kebenaran,sepatutnya, tidak sewenang-wenang,netral,objektif dan proporsial.

9) Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan tuhan yang maha esa.

Nilai – nilai anti korupsi tersebut guna menanamkan pemahaman perilaku anti korupsi kepada peserta didik agar tidak membiasakan perbuatan yang mengarah pada tindak korupsi. Dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi di sekolah maka akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas karena menghindari hal-hal yang tidak baik yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

Penerapan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran dikelas maupun diluar kelas peserta didik dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai serta tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi melalui aktivitas dan pengalaman peserta didik (Widyastono, 2013).

Materi pembelajaran pendidikan Anti korupsi terdapat model pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pembelajaran PPKn yang dimana pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi mellaui kegiatan ekstrakurikuler. Ada Beberapa kegiatan ekstrakurikuler atau kesiswaan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi antara lain meliputi: kepengurusan OSIS, pramuka, koperasi siswa, dan PMR. Dengan mengikuti kegiatan yang positif peserta didik dapat

menanamkan nilai dan sikap anti korupsi dengan mengaplikasikannya dalam suatu kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu peserta didik bisa belajar secara langsung baik didalam kelas maupun diluar kelas.

Menurut widhiyaastuti (2018) Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan di berbagai lingkungan baik itu di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Salah satu nilai dasar yang perlu ditanamkan dalam pembentukan perilaku antikorupsi adalah nilai kejujuran. Apabila peserta didik sejak dini menerapkan nilai kejujuran di dalam kesehariannya maka untuk jangka waktu ke depannya peserta didik mampu senantiasa berperilaku jujur dan antikorupsi. Penguatan nilai kejujuran dan pendidikan antikorupsi pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui kantin kejujuran, melalui pengarahan, pendampingan, memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum, pelatihan, kegiatan Pramuka, melalui mata pelajaran PPKn, agama, dan berbagai kegiatan lain.

Pendidikan anti korupsi di sekolah pada awalnya diwujudkan dengan adanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran merupakan suatu kegiatan, dimana sekolah menyediakan kantin sebagai tempat siswa dan siswa berbelanja tanpa adanya pengawasan dari sekolah tersebut. Kantin ini berbeda dengan kantin pada umumnya, kantin ini dilaksanakan tanpa adanya pengawasan secara langsung dari pihak sekolah. Pihak sekolah hanya memfasilitasi tempat, produk yang dijual, list harga, dan tempat untuk menaruh uang sesuai dengan harga produk yang dibeli (Erlinda (2012)). Hal tersebut dilakukan untuk melatih dan membiasakan peserta didik melakukan kejujuran dan menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini.

Berdasarkan pendapat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dikembangkan dengan hal-hal yang positif baik akademik maupun non akademik, baik didalam

kelas maupun diluar kelas dan baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun tidak dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan hal tersebut dapat melatih peserta didik untuk membiasakan hal-hal yang baik dan juga secara tidak sadar telah membiasakan tindakan anti korupsi.

2. Tujuan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan memerlukan tindakan luar biasa juga dalam mencegahnya. Pencegahan dimulai dari sekolah dengan cara menanamkan nilai keimanan, nilai etika, nilai moral, nilai kehidupan berkebangsaan, penanaman nilai dan juga prinsip anti korupsi. Pada prinsipnya, urgensi pendidikan antikorupsi adalah pengintegrasian nilai-nilai dan perilaku antikorupsi bisa dilakukan ke semua mata pelajaran. Identifikasi nilai-nilai dan perilaku antikorupsi dilakukan agar memberi penegasan mengenai nilai-nilai dan perilaku antikorupsi. Pendidikan ini merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan alternatif yang sangat strategis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi. Sehingga sangat strategis sekali untuk melakukan pengabdian masyarakat mengenai pentingnya memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswa di disekolah.

Kegiatan ini memfokuskan pada permasalahan pendidikan anti korupsi di sekolah di antaranya berkaitan dengan pemahaman siswa dan guru di sekolah tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, kesadaran siswa di sekolah terhadap bahayanya kejahatan korupsi dan cara memberikan pemahaman mengenai nilai dan prinsip anti korupsi di sekolah. Selain itu kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini dilakukan

dengan cara penyuluhan dan sosialisasi dengan sasaran guru, tenaga kependidikan dan siswa. Di samping itu juga telah disepakati pembentukan tim teknis dalam membahas urgensi pendidikan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya. Mulai bagaimana menyiapkan metodologinya, menyiapkan para guru yang akan menyampaikan materi antikorupsi kepada peserta didik, dan pelatihan para guru antikorupsi, sampai dengan bagaimana nanti cara mengevaluasinya, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dan peserta memiliki bekal di masa depan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi

3. Evaluasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Program Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan telah memunculkan model pembelajaran sebagai panduan atau contoh bagi para guru dalam mempraktikkan Pendidikan Antikorupsi. Model pembelajaran sebagai panduan bisa berdasarkan pengalaman terbaik guru, dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi di ruang kelas. Keberhasilan sebuah program Pendidikan Antikorupsi dapat terlihat dari terselenggaranya program pendidikan antikorupsi di sekolah, serta ketercapaian program dengan tujuan. berdasarkan publikasi terhadap pelaksanaan program kebijakan Pendidikan Antikorupsi, terdapat beberapa hasil yang dicapai.

Adanya kesepakatan bersama tentang antikorupsi masuk kurikulum. Sesusai dengan kesepakatan, kewajiban memberikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Terutama di daerah yang belum menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi, banyak sekolah, banyak guru, banyak Kepala Sekolah, belum mendengar atau membaca petunjuk teknis program Pendidikan Antikorupsi. Sementara di sisi yang lain terdapat juga program yang harus ditanamkan kepada peserta didik

yang juga terintegrasi dengan kurikulum seperti program literasi dan program peningkatan karakter.

Pendidikan antikorupsi melalui literasi kritis, dapat menjadi jembatan penghubung antara program pendidikan antikorupsi dengan program literasi sekolah. Implementasi program pendidikan antikorupsi juga lambat. Sementara, hasil monitoring dan evaluasi, menemukan beberapa sekolah telah menanamkan pendidikan karakter dengan cara kreatif. Guru membuat penilaian karakter untuk siswa tentang kerapian berpakaian dan ketepatan waktu kehadiran. Selain itu juga, Kepala Sekolah selalu memberikan arahan dan evaluasi setiap pagi untuk guru-guru agar penanaman nilai-nilai integritas menjadi bagian dalam kegiatan belajar mengajar. Catatan atas hasil monitoring tersebut, hampir sama dengan praktik penanaman nilai dan karakter di sekolah, termasuk sekolah di daerah yang belum mengimplementasikan Program Pendidikan Antikorupsi. Sementara itu, inovasi pembelajaran yang bisa dijadikan contoh praktik baik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi, yang bisa diadaptasi dan/atau dimodifikasi oleh guru atau komunitas sekolah, dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi belum terpublikasikan dengan baik

Evaluasi penerapan pendidikan anti korupsi juga dapat dilihat dari:

1. Kompetensi Guru

Pengamatan awal para guru masih kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai PAK ke dalam silabus dan RPP serta nilai-nilai di sekolah menengah pertama. Setelah diberikan fasilitasi dan model integrasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn, mereka merasa terbantu dan dapat mengimplementasikannya. Melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bagi satuan pendidikan merupakan Metode pendampingan dalam pelatihan dan pendidikan sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan penyerapan pengetahuan dan

penambahan tingkatan keterampilan yang sesuai tujuan pelatihan. Selain menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru terutama guru PPKn untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi yang merupakan program untuk meningkatkan daya dukung terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melakukan pemberdayaan kreativitas guru selaku tenaga pendidik dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai model implementasi antikorupsi di sekolah.

Upaya menunjang implementasi pendidikan anti korupsi sekaligus upaya meningkatkan kapasitas pendidik. Para guru inti yang telah mendapat pendampingan kemudian bersama guru yang mendapat pelatihan melakukan pertemuan awal untuk mendiskusikan materi pendampingan, agenda kegiatan dan informasi yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan pendampingan di dalam proses mengajar di kelas. Pada saat melakukan pendampingan, guru inti juga melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan guru yang didampingi.

2. Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran guru kembali melakukan diskusi pembahasan jika ada hal-hal yang diperbaiki dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Kemudian, guru mengajarkan di kelas dan melakukan perbaikan sesuai dengan hasil observasi sebagai tindak lanjut dari pendampingan. Terakhir, guru kemudian menyusun laporan proses dan hasil pendampingan. Model pendampingan yang dilakukan berdasarkan:

Pertama, para guru diberikan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Pengetahuan tentang materi pembelajaran antikorupsi berbasis literasi kritis, serta meningkatkan pemahaman materi antikorupsi berbasis literasi kritis. Kedua, para guru membuat proposal pembelajaran

antikorupsi. Konsultasi proposal, metode serta rencana pembelajaran secara online. Ketiga, para guru kemudian mempraktikkan pembelajaran, mendiskusikan kesulitan-kesulitan dalam praktik pembelajaran. Keempat, mendiskusikan hasil pembelajaran dan menuliskan praktik pembelajaran. Pelatihan dan pendampingan dalam upaya membekali tenaga pengajar atau guru-guru yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan materi dan pengetahuan nilai-nilai antikorupsi dan ilmu pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan guru menyampaikan materi dengan menyenangkan namun tepat sasaran. Implementasi Pendidikan Antikorupsi, bukan hanya pelatihan, tidak kalah penting melakukan pendampingan, sehingga pelajaran antikorupsi dalam praktik di ruang-ruang kelas dan atau penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dapat terus menerus diperbaiki dan dikembangkan.

3. Materi Pendidikan Antikorupsi

Proses pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, terbaca masih menekankan pada transfer pengetahuan, bukan mendiskusikan pengalaman siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi. Namun telah dikembangkan modul pembelajaran antikorupsi bagi pelajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Modul dari tingkat SD sampai SMA dikemas dalam bentuk cerita agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Modul bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti penanaman nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, adil, berani dan peduli sebagai usaha meningkatkan pemahaman nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, guru memberikan Materi pembelajaran yang berbentuk video dan atau film pendek untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang berkaitan dengan upaya pencegahan antikorupsi dalam

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan memahami tentang antikorupsi.

4. Pendidikan Antikorupsi dalam Praktik

Pendidikan Antikorupsi juga dapat meningkatkan perubahan persepsi dan pengetahuan siswa, bila dilakukan proses pembelajaran dengan baik. perubahan terhadap persepsi dan pengetahuan siswa terhadap antikorupsi karena dalam proses pembelajaran guru memberikan contoh dan ilustrasi yang konkret. Guru melakukan tindak lanjut pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk mencari informasi dan mengeksplorasi kasus-kasus korupsi melalui media massa. Antusiasme siswa dalam menanggapi penjelasan guru selama proses pembelajaran meningkat. Hal tersebut dapat terlihat ketika guru memberi siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, siswa sering menggunakannya. Siswa juga mampu menjelaskan hubungan antara topik belajar dengan masalah korupsi. Berbagai media bisa dimanfaatkan secara maksimal mulai dari film, berita di media massa, lagu, puisi, hingga cerita pendek. Adanya kreativitas dan inovasi dalam pengajaran, akan memudahkan peserta didik memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi.

2.2. Kajian Penelitian Relevan


1. Tubagus Saputra, (2016) tentang “Peran Guru dalam Upaya Membina Perilaku Anti Korupsi Siswa di SMK Negeri 9 Bandung. Hasil penelitiannya guru PKn dapat mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam rencana pembelajaran PKn, guru PKn menggunakan pendekatan pembelajaran nilai yang bermuatan nilai anti korupsi dengan metode percontohan, guru PKn menggunakan penilaian sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran atau diskusi kelompok berlangsung hal itu menjadikannya sebagai faktor determinan.

2. Eka Sutriana, Hidayati, (2013) tentang “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP sKabupaten Sleman. Hasil penelitian ini adalah (1) implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan dicantumkan nilai acuan anti korupsi pada indikator, pada tujuan pembelajaran, dan menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pelajaran, menambahkan sumber belajar yang terkait dengan pendidikan anti korupsi, kemudian mencantumkan instrumen penilaian mengenai pendidikan anti korupsi kedalam penilaian pelajaran pada RPP. (2) kendalanya adalah anggapan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang membosankan membuat proses internalisasi nilai anti korupsi sulit sehingga guru ditantang untuk lebih kreatif, kurangnya keteladanan anti korupsi. (3) kantine kejujuran dalam perkembangannya tidak sedikit yang mengalami kerugian walaupun masih bisa bertahan lagi. Keadaan tersebut mencerminkan di sekolah masih belum seluruhnya tertanam nilai-nilai anti korupsi pada siswa. (4) kendala yang dihadapi diantaranya adalah terdapat siswa yang belum jujur.

2.3. Kerangka Pikir

Peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik untuk mengedukasi peserta didik sejak dini tentang anti korupsi dalam proses pembelajaran. Peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik untuk mencegah terjadinya tindak korupsi melalui pendidikan.

Pendidikan anti korupsi memberikan penguatan sikap dan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik sehari-harinya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik, dengan demikian kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka di tentukan hipotesis dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat peran guru ppkn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

H_i : Terdapat peran guru ppkn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah instrument penelitian, sedangkan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menetapkan hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif ini sering digunakan pada penelitian yang sifatnya sosial guna mengetahui kondisi yang sedang terjadi serta mengidentifikasi factor- factor apa saja yang mempengaruhi permasalahan yang terjadi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menentukan dan menyampaikan bagaimana hal yang sedang dan hal yang dilakukan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia (Supardi,1993: 101). Populasi memiliki parameter yakni besaran terukur yang menunjukkan ciri dari populasi itu. Parameter suatu populasi tertentu adalah tetap nilainya itu berubah, maka berubah pula populasinya. Pengertian lain, menyebutkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda – benda, hewan, tumbuh – tumbuhan, gejala – gejala, nilai tes, atau

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian

Tabel 2 jumlah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi

No	Kelas	Jumlah Peserta Didik
1	VIII A	30
2	VIII B	30
3	VIII C	30
4	VIII D	30
5	VIII E	30
6	VIII F	30
7	VIII G	30
	Jumlah	210

Sumber data : absensi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2021/2022

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili (Sugiyono, 2017:44). Sampel ialah suatu bagian dari populasi yang kan diteliti, sampel di pandang sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya merupakan keseluruhan dari gejala yang diteliti. “sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Apabila populasi jumlah penelitian kuang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, sedangkan jika populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih (Arikunto,2010).

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah 20% dari jumlah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang berjumlah 7 (tujuh) kelas, karena subjeknya lebih dari 100 sehingga bisa di hitung jumlah sampelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 jumlah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang menjadi sampel

No	Kelas	Jumlah Peserta Didik	20%	Jumlah Sampel
1	VIII A	30	30 x 20%	6
2	VIII B	30	30 x 20%	6
3	VIII C	30	30 x 20%	6
4	VIII D	30	30 x 20%	6
5	VIII E	30	30 x 20%	6
6	VIII F	30	30 x 20%	6
7	VIII G	30	30 x 20%	6
	Jumlah	210		42

Sumber data : absensi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2021/2022


C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (diberi symbol X)

Pada penelitian ini terdapat Variabel bebas (*independent variabel*) adalah Peran Guru PPKn. Hal ini sesuai dengan pendapat sugiyono (2016) menjelaskan bahwasannya variable bebas adalah variable yang dapat mempengaruhi atau yang biasa disebut dengan variable (X)

2. Variabel Terikat (diberi symbol Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Pendidikan Anti Korupsi. Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwasannya variable terikat ialah variable yang dipengaruhi atau biasa yang disebut dengan variable (Y)



Gambar 2. Hubungan Variabel X dan Variabel Y

D. Definisi Konseptual dan Operasional

a. Definisi Konseptual

Definisi konseptual ialah penjelasan dan penegasan terkait dengan sesuatu konsep yang menggunakan konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan dimensi serta bagaimana cara mengukurnya. Definisi konseptual variable sangat di butuhkan dalam penelitian karena akan memperjelas terkait masalah yang akan di teliti. Dalam penelitian ini membahas tentang :

1. Peran Guru PPKn

peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk karakter dalam diri peserta didik serta memberikan contoh nilai moral yang baik kedepanya oleh karena itu peran guru PPKn bukan hanya sebagai pendidik dalam memberikan ilmu dalam bentuk pembelajaran namun juga sebagai pendidik memberikan pemahaman untuk membentuk watak yang baik pada peserta didik.

2. Pendidikan Anti Korupsi

pendidikan anti korupsi dapat dikembangkan dengan hal-hal yang positif baik akademik maupun non akademik, baik didalam kelas maupun diluar kelas dan baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun tidak dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan hal tersebut dapat melatih peserta didik untuk membiasakan hal-hal yang baik dan juga secara tidak sadar telah membiasakan tindakan anti korupsi.

b. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami dan memberikan gambaran pada penelitian ini dengan lebih jelas, maka perlu adanya definisi operasional variable. Definisi operasional variable ialah pemberian gambaran praktis suatu variabel penelitian dengan memberikan makna dari suatu kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwasannya definisi operasional merupakan variable yang dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya serta dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

1. Peran Guru PPKn

Peran guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik SMP Negeri 1 Terbanggi Besar untuk membiasakan pada perbuatan tindak anti korupsi melalui pendidikan. Indikator yang digunakan dalam peran guru PPKn peran guru sebagai pembentukan karakter dan menanamkan nilai moral.

2. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian seseorang terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Berdasarkan judul penelitian yaitu peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Maka indikator yang digunakan dalam pendidikan anti korupsi ini adalah :

- 1) Kejujuran
- 2) Kedisiplinan
- 3) Tanggung jawab

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan data dan penelitian. Dalam pengumpulan data tersebut diperlukan teknik-teknik tertentu, sehingga data yang diharapkan dapat terkumpul dengan benar dan relevan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Sedangkan alat ukur dalam sebuah penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Sugiyono (2014:92) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dengan demikian, tujuan penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Angket

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berisikan item-item pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian yang nantinya akan dijawab dan disebarakan kepada responden (Sugiyono, 2015). Angket berperan sebagai instrument penunjang dalam pengumpulan data kuantitatif dan telah dianggap sebagai cara yang efektif untuk menjangkau responden. Angket yang akan digunakan ialah angket tertutup yang berisikan butir-butir pertanyaan yang disertai dengan alternative jawaban sehingga dapat membantu responden untuk menjawabnya sehingga bisa menghemat waktu. Angket tertutup digunakan untuk melihat data peserta didik dan juga memfasilitasi analisis agar peneliti lebih mudah dalam pengolahan data. Responden akan menjawab pertanyaan dari empat alternative yang telah disediakan, setiap jawaban akan diberikan bobot nilai yang berbeda-beda. Kriteria skor atau nilai masing-masing jawaban sebagai berikut :

- a. Alternative jawaban setuju diberi bobot skor atau nilai tiga (3)
- b. Alternative jawaban kadang-kadang diberi bobot skor atau nilai dua (2)
- c. Alternative jawaban tidak pernah diberi bobot skor atau nilai satu (1)

Peneliti menyebarkan lembar angket kepada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai responden untuk mendapatkan data peneliti menggunakan angket tertutup berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang mereka inginkan.

2. Wawancara

Jika peneliti ingin melangsungkan studi penelitian guna untuk menemukan permasalahan dan apabila peneliti ingin mengetahui mengenai hal yang lebih mendalam dalam jumlah responden yang sedikit, maka wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data (Sugiono, 2015).

Wawancara dilangsungkan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan informasi dan data dengan cara melakukan Tanya jawab dan *face to face* bersama informan guna mendapatkan informasi yang lebih jelas.

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan atau melengkapi informasi yang kurang jelas dari angket. Wawancara juga digunakan untuk mendapatkan data dasar dalam pembuatan pendahuluan, terkhusus pada latar belakang masalah. Dengan menggunakan teknik wawancara peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan guru PPKn SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

Lembar wawancara diambil untuk melihat dan mendapatkan informasi penunjang data penelitian. Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran PPKn. Wawancara juga dilakukan agar dapat mendapatkan informasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

3. Observasi

Menurut Pupuh dan Sobry (2011) secara umum observasi dapat diartikan sebagai penghimpunan bahanbahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

Observasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses analisis dan pengamatan terhadap aktivitas peneliti sebagai guru pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar selama penelitian

ini berlangsung. Selain itu juga observasi mempunyai fungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut (Arikunto, 2019) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sedangkan menurut (Sarwono, 2006) suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur partisipasi belajar PPKn peserta didik dengan lembar penilaian observasi. Valid atau tidaknya butir butir item dapat diketahui dengan cara membandingkan indeks korelasi *product moment person*, dengan level signifikansi 5%.

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Priyatno, 2008).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Sebuah penelitian yang menggunakan ngket, dalam pelaksanaannya membutuhkan alat pengumpulan data yang terlebih dahulu harus diuji

reliabilitasnya. Menurut Arikunto (2010) reliabilitas merupakan alat ukur suatu instrument pernyataan guna mengetahui ketetapan standard reliabilitas yang berbeda. Uji reliabilitas merupakan sebuah instrument yang bisa di percaya untuk dipakai sebagai alat pengumpulan data dikarenakan instrumennya telah dianggap baik dan bisa mengungkapkan data yang bisa di percaya. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus alpha (Arikunto, 2010). Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.

Pengujian instrument pada penelitian ini memiliki kriteria, jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ dengan taraf yang signifikan pada $\alpha = 0,05$ instrumen tersebut ialah reliable, tetapi jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ instrument tersebut tidak reliable. Menurut wibowo (2012) nilai reliabilitas dapat dibandingkan dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Indeks koefisien reliabilitas

No	Nilai interval	Kriteria
1	< 0,20	Sangat rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 -0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat tinggi

(Sumber : Wibowo, 2012)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data memiliki tujuan menyederhakan data agar lebih mudah diinterpretasikan dan lebih mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kuantitatif ialah menguraikan kata-kata kedalam kalimat maupun angka secara sistematis yang dilakukan apabila semua data telah terkumpul dengan mengidentifikasi data dan mengolah data tersebut. Berikut penggolongan data dengan menggunakan rumus interval, yaitu :

1. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan pada hasil pengambilan data dari angket (peran guru) dan angket (pendidikan anti korupsi). Tujuan

dilakukan analisis distribusi frekuensi ini ialah untuk mengetahui klasifikasi serta presentase keberhasilan peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Menurut Hadi (1986) pada distribusi frekuensi ini menggunakan rumus interval, yakni :

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan :

I = interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = Kategori

Berikutnya, untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus, yakni :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = besarnya persentase

F = jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Menuru Arikunto (2010) banwasannya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria dengan tarsiran sebgaai berikut :

- a. 76% – 100% = baik
- b. 56% - 75% = cukup
- c. 40% - 55% = kurang baik
- d. 0% - 39% = tidak baik

2. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis dilaksanakan karena analisisnya menggunakan statistic parametis, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengujian prasyarat analisis terhadap asusmsi dasar seperti normalitas dan lineritas untuk uji korelasi dan regresi. Dalama penelitian ini menggunakan uji prasyarat

normalitas dan linieritas karena analisis akhir dari penelitian ini ialah analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna menentukan apakah data sampel yang telah diambil terdistribusikan secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus perhitungan kolmogrov-smirnov (Misbahudin, 2013). Adapun cara membaca perhitungan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-smirnov, yakni :

1. Apabila nilai signifikansi (Sig) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Linier

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah Peran Guru PPKn (Variabel X) dan Pendidikan Anti Korupsi (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian pada aplikasi SPSS 16.0 dengan menggunakan *Test For Linearity* pada taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier besar dari 0,05.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varians (*anova*) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier. Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu Pengaruh *Reinforcement* Guru (X) Terhadap Motivasi Belajar (Y). Uji regresi linear merupakan suatu prediksi dasar dan umum yang sering dipakai:

$$Y = a + bx$$

Y = Subyek pada variabel dependent

X = Prediktor

a = Harga Y ketika harga $X = 0$ (Harga Konstanta)

b = Koefisien regresi (Sugiyono, 2013)

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari pelaksanaan program peran guru (X) sebagai variabel pembentukan pendidikan anti korupsi (Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 20

Adapun kemungkinan hasil penelitian yaitu

H_0 : Tidak terdapat peran guru ppkn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar

H_i : Terdapat peran guru ppkn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar

Adapun dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis, yakni :

1. Apabila nilai signifikansi (Sig) lebih kecil < dari probabilitas 0,005, peran guru (X) dalam menerapkan pendidikan anti korupsi (Y)
2. Apabila nilai signifikansi (Sig) lebih besar > dari probabilitas 0,005, maka tidak terdapat peran guru PPKn (X) dalam menerapkan pendidikan anti korupsi (Y).

Pada pengujian hipotesis dalam penelitian, terdapat beberapa kriteria yang harus dilakukan, yakni:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ atau $66-2$ dan $\alpha 0,005$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_i diterima.
- b. Jika probabilitas (sig) < 0,005, maka H_0 diterima dan sebaliknya H_i ditolak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah peneliti lakukan mengenai peran guru PPKn dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, dapat disimpulkan peran guru PPKn berpengaruh positif dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.

Peran guru dalam membentuk kepribadian peserta didik dengan membiasakan peserta didik menjadi seseorang yang mempunyai rasa kejujuran, kedisiplinan serta tanggung jawab. Dengan membiasakan dan menerapkan hal tersebut guru membantu dalam pembentukan sikap dan karakter peserta didik, artinya guru memiliki peran dalam menanamkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKn dengan cara guru mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik secara baik sesuai dengan konsep dan tujuan pembelajaran yang semestinya sehingga peserta didik dapat menerapkan pendidikan anti korupsi yang berlangsung dengan baik serta tujuan pembelajaran yang di harapkan akan mudah tercapai.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah

Bagi sekolah diharapkan hendaknya membiasakan peserta didik secara aktif dalam pelaksanaan penanaman nilai pendidikan anti korupsi seperti mengadakan pelaksanaan sholat dhuha dan dzuhur, membaca alquran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dikelas dan menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran dikelas secara tertib

2. Bagi Guru

Bagi guru diharapkan dalam penanaman pendidikan anti korupsi didalam kelas mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan isi

materi dan kebutuhan peserta didik dengan pemahaman yang baik sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan demikian penanaman dan pelaksanaan yang disampaikan oleh guru, peserta didik akan mencontoh dan meniru guru tersebut karena guru yang teladan adalah guru yang baik mencontohkan kepada peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

3. Bagi Peserta Didik

Bagi peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi tidak hanya dilingkungan sekolah saja namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaksanaan penanaman nilai pendidikan anti korupsi disekolah tidak hanya sampai pada kesuksesan kognisi namun juga afeksi dan psikomotorik dalam penanaman kepribadian peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afia, Hajar. 2016. *Peran Guru PKN dalam Menanggulangi Masalah Kenakalan . Rejama di SMA Ne Negeri 12 Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makasar.Fakultas Ilmu Sosial.
- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amirin, Tatang. 2010. *Populasi dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel dan Rumus Slovin*. Yogyakarta: UNY Press.
- Andika Pratama dan Sumaryati. 2015. *Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Anti . Korupsi di SMA 5 Muhammadiyah Yogyakarta*. Jurnal Citizenship, Vol. 4, No. 2
- Arianti. 2018. *Peranan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa*. Jurnal Kependidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 12, No. 2
- Arianto, D.A.N. 2013. *Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja Dan BudayaKerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar*. Jurnal Economia, Volume 9 Nomor 2
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakterdi Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Baharuddin, H. Drs. M.Pdi, dkk. 2009. *Pendidikan Humanistik (Konsep, Teori dan Aplikasi Dalam Dunia Pendidikan)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Djahiri, A.K. (2006), Budimansyah dan Syaifullah (ed). *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn dalam Era Globalisasi, 70 tahun Prof.Kosasih Djahiri*, Bandung: Lab PKn UPI.
- E Mulyasa. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Fatimah, Erlinda. 2012. *Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antarika Sidoarjo*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 10 Nomor 2
- Fattah, A. (2008). *Pembangunan Karakter Unggul Generasi Penerus Bangsa*. Jakarta: PT Arga Publishing.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang : Widyakarya
- Harmanto.(2012). *Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodel PAKEM di Sekolah Menengah Pertama)*. Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana UPI: tidak diterbitkan.
- Herry, Widyastono. 2013. *Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Jurnal teknodik. vol 7 no 2
- Izzan, Ahmad. 2009 . *Membangun Guru Berkarakter*. Bandung: Perpustakaan Nasional Katalog Dasar
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Kewaragnegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kesuma, Darmawan, Permana J. (2008). *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press
- Misbahudin & Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung No 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan AntiKorupsi Pada Satuan Pendidikan
- Saud, U. S. (2008). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Siswoyo. Dkk. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Suprihatiningrum, Jamil. 2014. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikas, dan Kopetensi guru*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sutrisno, 2017. *Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di Sekolah Menengah Atas*. Jurnal Civics. Universitas Muhammadiyah Ponorogo . Volume 14 Nomor 2
- Tiurma Manurung, Rosida . 2012. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*. Jurnal Sosioteknologi vol 2 No 1 Desember 2012
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Usman. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta : Erlangga
- Wahyudi, Agus. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan . Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Agus. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali
- Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., & Ariawan, I.G.K. 2018. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Acta Comitas